

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.27, BD.2025/NO.27, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.11 Tahun 2024; PERDA Kab. Kerinci No.3 Tahun 2025; PERBUP Kab. Kerinci No.24 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 17 Oktober 2025.